



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2020/PA. Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

1. Hj. Kebtiyah binti H. Mahsun, Umur : 64 Tahun
(Mataram, 01 januari 1956), Agama : Islam, Pendidikan : tidak tamat SD, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
Alamat : Jalan Kembung, Lingkungan Bugis, RT.002 RW.050
Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,
selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon I dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tetanggal 17 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 20 Juli 2020 dalam Register Nomor 162/Pdt.P/2020/PA.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari Tjong Tzyhao Alias Muhtar Had bin Tjong Kiem Tjong yang telah menikah tanggal 07 Juni 1983 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram Nomor: kk.19.07/1/PW.01/045/2006. tertanggal 22 Februari 2006;
2. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Tjong Tzyhao Alias Muhtar Had bin Tjong Kiem Tjong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tjong Tzyhao Alias Muhtar Had bin Tjong Kiem Tjong telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2015 disebabkan karena Kecelakaan dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Kambung, Lingkungan Bugis, RT.002 RW.050 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor: 5271-KM-11082016-0055, tertanggal 19 Desember 2019 selanjutnya disebut "Almarhum";
4. Bahwa almarhum Tjong Tzyhao Alias Muhtar Had bin Tjong Kiem Tjong adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Tjong Kiem Tjong dengan Liem Sien Yun, yang mana kedua orang tua almarhum tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Tjong Tzyhao Alias Muhtar Had bin Tjong Kiem Tjong;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan istri bernama Hj. Kebtiyah binti H. Mahsun dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai Keturunan;
6. Bahwa almarhum Tjong Tzyhao Alias Muhtar Had bin Tjong Kiem Tjong yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2015 tersebut dengan meninggalkan 1 ahli waris bernama : Hj. Kebtiyah (isteri).
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada point 6 tersebut diatas, Almarhum Tjong Tzyhao Alias Muhtar Had bin Tjong Kiem Tjong meninggalkan pula harta peninggalan berupa harta tidak bergerak dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang di tinggalkan oleh Almarhum Tjong Tzyhao Alias Muhtar Had bin Tjong Kiem Tjong;
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan Ahli waris ini guna keperluan pengurusan balik nama sertifikat, serta untuk kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Tjong Tzyhao Alias Muhtar Had bin Tjong Kiem Tjong hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum, selain ahli waris tersebut

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri Pemohon tersebut diatas;

10. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mohon agar ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Tjong Tzyhao Alias Muhtar Had bin Tjong Kiem Tjong tersebut;
11. Bahwa Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa ;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa dan sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan Hj. Kehtiyah (isteri) sebagai Ahli Waris dari almarhum Tjong Tzyhao Alias Muhtar Had bin Tjong Kiem Tjong;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5171017112520174 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, tanggal 05 Juni 2017, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.07/1/PW.01/045/2006 atas nama almarhum dan Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram tanggal 22 Februari 2006, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Nomor 5271-KM-11082016-0055, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 19 Desember 2019, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 262/Pem./140/BINT/VII/2020, atas nama Pemohon dan almarhum, tertanggal 14 Juli 2020, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Sertifikat tanda bukti Hak milik Nomor 568 atas nama almarhum, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Daerak TK.II Lombok Barat, tanggal 08 Juni 2004, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);

Bahwa selain Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi adalah sebagai berikut:

Saksi 1: Suherman bin H. Manui, lahir di Ampenan 14 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, setelah Saksi bersumpah Menurut agama Islam kemudian memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga dan sekaligus sebagai kepala lingkungan di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum yang merupakan suami Pemohon ;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2015 di Mataram, karena kecelakaan;
- Bahwa saksi tahu almarhum, isterinya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu orang tua (ayah dan ibu kandung) almarhum sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu almarhum selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon saja dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon hadir di persidangan adalah untuk permohonan penetapan ahli waris;

Saksi 2 : Farhanuddin bin Muhammad, lahir di Ampenan, 4 mei 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Ketua RT), bertempat tinggal di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, setelah Saksi bersumpah Menurut agama Islam kemudian memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dan sekaligus sebagai ketua RT di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum yang merupakan suami Pemohon I ;
- Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2015 di Mataram, karena kecelakaan;
- Bahwa saksi tahu almarhum dan isterinya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu orang tua (ayah dan ibu kandung) almarhum sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu almarhum selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon saja dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon hadir di persidangan adalah untuk permohonan penetapan ahli waris;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal Ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon, hal ini didasarkan pada psal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan yang didalam penjelasannya berbunyi "...penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2015 di Mataram karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 s/d P.5 yang diajukan Pemohon telah diberi materai secukupnya sesuai dengan maksud Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg., serta bukti-bukti surat tersebut berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian sesuai maksud Pasal 309 R.Bg. karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi serta bukti-bukti tertulis **P.1**, sampai dengan **P.5**, didapati fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa almarhum telah meninggal pada tanggal 02 Februari 2015 karena kecelakaan;
- Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum ;
- Bahwa almarhum adalah suami sah dari Pemohon dan almarhum sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini untuk memberikan kepastian hukum ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hlm. 7 dari 10 hlm. **Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Mtr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Tjong Tzyhao Alias Muhtar Had bin Tjong Kiem Tjong;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Tjong Tzyhao Alias Muhtar Had bin Tjong Kiem Tjong, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bagian ahli waris berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa "...apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

Dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam bahwa "...janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam bila ada harta bersama dan terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa bila ada harta bersama antara almarhum dengan istrinya maka harta bersama tersebut dibagi dua lebih dahulu, setengah bagian untuk istri almarhum dan setengah bagiannya lagi untuk almarhum. Setengah bagian untuk almarhum dibagi waris berdasarkan faraid (Hukum Islam) bahwa istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian sedangkan anak-anak ashobah mendapat $\frac{7}{8}$ bagian dengan perbandingan anak laki-laki 2 berbanding 1 untuk anak perempuan. Cara pembagiannya dijadikan asal masalah 48 dengan rincian masing-masing ahli waris mendapat sebagai berikut :

1. Pemohon I (istri) mendapat..... 6 bagian
2. Pemohon II (anak laki-laki) mendapat.....14 bagian
3. Pemohon III (anak perempuan) mendapat..... 7 bagian
4. Pemohon IV (anak perempuan) mendapat..... 7 bagian
5. Pemohon V (anak laki-laki) mendapat.....14 bagian;
- Jumlah..... 48 bagian

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya ahli waris dari almarhum dan bagian masing-masing ahli waris maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara volunteer maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara" yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Tjong Tzyhao Alias Muhtar Had bin Tjong Kiem Tjong telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2015 karena kecelakaan
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Tjong Tzyhao Alias Muhtar Had bin Tjong Kiem Tjong adalah Pemohon (Hj.Kebtiah binti H.Mahsun sebagai isteri)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijah 1441 H., oleh Kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M.Ishaq, S.H.,M.H. dan H.Abidin H.Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zulfa Asyhuri**, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M.Ishaq, S.H., M.H.

H.Abidin H.Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfa Asyhuri, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Redaksi

Rp 30.000,-

2. Biaya Proses

Rp 50.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp 75.000,-

4. Redaksi

Rp 5.000,-

5. Materai

Rp 6.000,-

Jumlah

Rp 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)